



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan tidak sesuai dengan perhitungan akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif batas atas dan batas bawah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Lembar Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Alam Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 495) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 April 2022

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

Pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAM TARAKANTARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ALAM TARAKAN

NO	KELOMPOK	GOLONGAN DAN JENIS PELANGGAN	BLOK KONSUMSI (M3)	STRUKTUR TARIF (Rp/M3)
1	2	3	4	6
1.	KELOMPOK I	1. SOSIAL - Rumah Ibadah; - Panti Asuhan; - Yayasan Sosial;	0 – 10 11 dst	1.400 5.600
		2. RUMAH TANGGA A1 - Luas bangunan : ≤ 30 m ² ; - Daya listrik : ≤ 450 watt (2VA);	0 – 10 11 dst	2.200 6.400
2.	KELOMPOK II	1. RUMAH TANGGA A2 - Luas bangunan : 31 m ² s.d < 36 m ² - Daya listrik : ≤ 900 watt (4VA)	0 – 10 11 dst	2.700 7.200
		2. RUMAH TANGGA A3 - Luas bangunan : 36 m ² s.d ≤ 150 m ² - Daya listrik : ≥ 1300 watt (6VA) s.d ≤ 2300 watt (10 VA)	0 – 10 11 dst	2.950 8.000
		3. RUMAH TANGGA A4 - Luas bangunan : 151 m ² s.d ≤ 250 m ² ; - Daya listrik : ≥ 2300 watt (10VA) s.d ≤ 4.500 watt (20 VA);	0 – 10 11 dst	6.600 11.950
		4. RUMAH TANGGA A5 - Luas Bangunan: diatas 250 m ² ; - Daya Listrik: ≥ 4.500 watt (20 VA);	0 – 10 11 dst	6.700 12.000


		<p>5. INSTANSI PEMERINTAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman Kanak-Kanak Negeri; - Sekolah Dasar Negeri; - Sekolah Menengah Pertama Negeri; - Sekolah Menengah Umum Negeri; - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; - Perguruan Tinggi Negeri; - Perkantoran Pemerintahan; - Kantor Dinas Pemerintahan; - Rumah Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah; - TNI; - POLRI. - Puskesmas 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>6.600 11.950</p>
3.	KELOMPOK III	<p>1. NIAGA KECIL</p> <p>Persil atau Bangunan atau Tempat Tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha/ Niaga yang fungsinya tidak lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)/usaha kecil lainnya binaan Pemerintah dan Swasta; - Tempat penyelenggara kursus non sosial; - Kedai kopi; - Warung nasi; - Pangkas rambut/salon - Mandi cuci kakus; - Rumah kos-kosan; - Travel; - Bengkel kecil; - Sanggar senam/fitness; - Praktek dokter perorangan dan bidan; - Warnet; - Sekolah swasta (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi Swasta) 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>5.300 11.950</p>

		<p>2. NIAGA MENENGAH</p> <p>Persil atau Bangunan atau Tempat tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan Usaha / Niaga yang fungsinya lebih dominan daripada tempat tinggal, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Melati/Losmen; - Penginapan; - Rumah Makan Sederhana; - Pertokoan/Ruko; - Kantor/Perusahaan; - Gudang; - Apotik dengan laboratorium; - Spa/massage kecil; - Kantor BUMN/BUMD; - Usaha Percetakan; - Kantor pembiayaan / Leasing - Notaris/Biro Jasa - Praktek Dokter Umum - Wartel, rental komputer / internet > 4 unit - Air yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi bangunan 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>6.600 13.500</p>
		<p>3. INDUSTRI KECIL</p> <p>Golongan pelanggan yang rumahnya dipersilkan / ada kegiatan / usaha yang setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sawmil; - Usaha Industri kecil lain yang tidak termasuk kategori UMKM; - Usaha Konveksi; - Peternakan kecil; - Home Industri (kue, tahu, tempe, hasil laut); 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>6.600 16.700</p>
		<p>4. INDUSTRI MENENGAH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agen premium dan minyak solar (APMS); - Peternakan sesuai dengan surat izin usaha perdagangan. 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>7.900 23.800</p>

		<p>5. NIAGA BESAR Persil atau Bangunan Non Tempat Tinggal yang didalamnya terdapat kegiatan usaha / Niaga Besar, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agen Distributor/Dealer; - Pasar swalayan/Mall; - Kolam renang; - Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU); - Restoran; - Kantor Bank/Asuransi/Biro Perjalanan/Biro Iklan; - Hotel Berbintang, Panti Pijat (Massage); - Night Club/Diskotik/Doorsm eer/Showroom Mobil/Sepeda Motor; - Super Market; - Bengkel besar; - Kantor Perusahaan Besar; - Rumah sakit pemerintah/swasta Type "A", "B", dan "C"; - Exhibition Hall/Convention Hall - Praktek Dokter Spesialis, Dokter Gigi - Kantor, Gudang Importir dan Ekspertir serta Usaha Perdagangan. 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>9.200 25.400</p>
		<p>6. INDUSTRI BESAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Mobil, Pabrik Kimia, Pabrik Perkayuan, Pabrik Minuman dan Makanan, Pabrik Es, Coldstorage, Pertambangan, Pembuatan Kapal (galangan kapal), Peternakan Besar. 	<p>0 – 10 11 dst</p>	<p>13.600 28.500</p>

4.	KELOMPOK (KHUSUS)	1. HIDRAN KHUSUS - Pelabuhan Laut dan Udara (Bandara); - Menjual air PDAM	0 – 10 11 dst	19.450 23.850 Kesepakatan
		2. HIDRAN KHUSUS UMUM (HKU) - Tarif Kesepakatan - Menjual Air PDAM	0 – 10 11 dst	23.000 28.000 Kesepakatan

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL